

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsideran bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan yang memandang narapidana sebagai obyek tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan, hal ini karena pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Lebih lanjut, sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sejalan dengan itu, sistem pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan lagi sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Berkaitan dengan hal di atas, DR. Bambang Poernomo, S.H. berpendapat:

“Pidana penjara yang merampas kemerdekaan manusia patut sekali mendapat perhatian, hal ini karena satu pihak terdapat prosentase yang tinggi dari putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, di lain pihak dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta kedudukannya sebagai warga Negara atau penduduk Negara Republik Indonesia.”¹

Lebih lanjut, dalam hal menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta kedudukannya sebagai warga Negara atau penduduk Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak narapidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1), yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

¹Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 3.

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan 13 (tiga belas) macam hak-hak narapidana di atas, hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan metode pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan. Pengaturan mengenai upah dan premi diatur dalam Reglemen Penjara 1917 Nomor 708 (*Gesticthen Reglement 1917 stbl 708*) Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) yang dirumuskan:

Pasal 57

- (1) Semua orang yang dipidana hilang kemerdekaan wajib bekerja.
- (2) Yang dipidana penjara dan dipidana kurungan dapat diwajibkan bekerja, baik di dalam maupun di luar tembok penjara.

Pasal 58

- (2) Orang terpidana yang boleh dipekerjakan di luar penjara dapat dipekerjakan untuk cabang dinas lain, demikian pula untuk daerah-daerah

dan bagian daerah yang mempunyai keuangan sendiri, dengan diberi upah dan menurut syarat syarat yang akan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

- (3) Besarnya upah tersebut dalam ayat yang lalu harus ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, sesuai dengan nilai yang dapat ditentukan untuk pekerjaan orang terpidana di tempat mereka dipekerjakan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, merumuskan bahwa: orang yang dijatuhi pidana penjara atau kurungan boleh diwajibkan bekerja di dalam atau di luar tembok tempat orang-orang terpidana.

Sehubungan dengan hal di atas, pengaturan mengenai hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 29 ayat (1-5), yang dirumuskan:

Pasal 29

- (1) Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
- (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS.
- (4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang

mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.

- (5) Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Berkaitan dengan itu, menurut R. Achmad S. Soerna di Pradja, S.H. dan Romli Atmasasmita, S.H. yaitu, bahwa:

Jikalau orang-orang hukuman itu diberi kesempatan bekerja sedemikian rupa, sehingga dari keringat ia dapat membiayai kebutuhannya sendiri dan kebutuhan keluarganya, maka pemberian pekerjaan secara demikian itu betul-betul merupakan salah satu usaha untuk keperluan *re-educatie* dan *re-socialisatie* si terhukum.²

Adapun pekerjaan yang diberikan kepada narapidana haruslah disesuaikan dengan bakat, latar belakang, pendidikan, dan keahlian yang dimiliki oleh narapidana yang bersangkutan. Dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tersebut merupakan kewajiban pihak Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pembinaan bagi narapidana.

Berkaitan dengan itu, menurut M. Zen Abdullah sarana atau fasilitas sebagai faktor pelengkap baru mempunyai arti, bila digerakan petugas hukum yang bermoral dan profesional. Sarana dan fasilitas penunjang dalam membantu kelancaran petugas hukum (Lembaga Pemasyarakatan) dalam proses pembinaan narapidana, yang pertama dan utama adalah sarana dan prasarana pembinaan aspek mental (rohani), dengan mengisi siraman rohani

²R. Achmad S. Soerna di Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistim Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1979), hlm. 16.

yang menyejukkan dan kedua pembinaan aspek fisik (jasmani), yang berupa pemberian kursus-kursus sesuai dengan minat dan bakatnya.³

Lebih lanjut, terpenuhinya hak-hak narapidana memiliki dampak positif terhadap perikehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Terwujudnya tata kehidupan yang aman dan tertib yang pada akhirnya mampu mewujudkan narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat dan siap menjalankan perannya di masyarakat.⁴

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Namun dalam kenyataannya, masih ada terjadi penyimpangan atau pelanggaran hak-hak narapidana khususnya hak mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Seperti halnya yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dugaan mengenai pengeksploitasian tenaga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Manggarai, dengan mempekerjakan narapidana di beberapa instansi swasta. Mereka dibayar dengan upah yang rendah, padahal perusahaan atau pihak yang mempekerjakan mereka membayar sesuai standar. Para narapidana yang merasa dirugikan mempertanyakan raibnya uang hasil jerih payah dari pekerjaan mereka. Menurut narapidana jika ada pekerjaan di

³M. Zen Abdullah, *PIDANA PENJARA, Eksistensi dan Efektifitasnya dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, (Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009), hlm. 100.

⁴<http://www.berita2.com/component/search/hak%2Bnarapidana.html>, *Hak Narapidana*, tanggal 23 Maret 2011.

luar rumah tahanan maka hendaknya diberi upah yang wajar. Yang terjadi tenaga narapidana diperas sementara upah pekerjaan dinikmati pegawai oleh Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana menjelaskan, bahwa mereka dibagi dalam kelompok di bawah pimpinan ketua kelompok. Setiap pagi jika ada tawaran mereka pergi bekerja di luar rumah tahanan. Kegiatan kerja di luar rumah tahanan sangat positif bagi narapidana agar tahu mengenai perkembangan. Masih adanya praktek ketidakadilan para narapidana yang bekerja keras atau kerja kasar tetapi dibayar dengan upah rendah.⁵

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas maka penulis melakukan penulisan hukum dengan judul: “Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan Dalam Kaitannya Dengan Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah hukum yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam kaitannya dengan pemenuhan hak narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta?
2. Kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta?

⁵<http://www.indonesia.com/poskup>, Ruteng. Pk. LP Ruteng di duga eksploitir narapidana, (Last revised 18/07/2006), tanggal 28 Maret 2011.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang praktek penyelenggaraan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam kaitannya dengan pemenuhan hak narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi Penulis:
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan maupun wacana keilmuan tentang pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam kaitannya dengan pemenuhan hak narapidana mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.
2. Bagi Ilmu Pengetahuan:
Untuk menjadi bahan pustaka atau bahan referensi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan penologi pada khususnya.

3. Bagi Lembaga Pemasyarakatan:

Untuk mengurangi kemungkinan bagi narapidana setelah bebas kelak melakukan kejahatan lagi dan membantu dalam menjamin kesejahteraan keluarga untuk mendapatkan nafkah sehari-hari.

4. Bagi Pembina Narapidana:

Sebagai suatu pemahaman atau penyadaran bahwa narapidana pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

5. Bagi Narapidana:

Dengan adanya hak mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan tersebut, memberi keyakinan kepada dirinya bahwa kelak apabila ia kembali ke masyarakat bebas, ia mempunyai kesenangan untuk bekerja karena telah mempunyai keahlian, sehingga ia tidak melakukan suatu kejahatan lagi.

6. Bagi Masyarakat:

Sebagai perbaikan dari masyarakat, baik secara materiil maupun secara moril sehingga terwujudnya keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, serta bertambahnya tenaga produktif dalam masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran studi beberapa skripsi sebelumnya, penulis menemukan judul skripsi yang berkaitan dengan “pembinaan narapidana

berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam kaitannya dengan pemenuhan hak narapidana mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”, yaitu: “hak atas upah atau premi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sragen”. Ditulis oleh Septy Eka Ningsih, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2008. Pokok pembahasannya yaitu mengkaji mengenai hak atas upah atau premi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen apakah sudah sesuai dengan apa yang seharusnya diterima oleh narapidana. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi pemberian upah atau premi kepada narapidana sudah diterima tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Septy, penulis lebih cenderung meneliti tentang Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan Dalam Kaitannya Dengan Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Dalam artian, penulis melihat permasalahan tersebut dari sisi proses pembinaan narapidana dalam pemasyarakatan yang menyangkut kesesuaian dengan kebutuhan konsep pemasyarakatan itu sendiri. Secara khusus penelitian ini mengambil fokus pada proses atau pelaksanaan program pembinaan narapidana dengan pelatihan kerja dan keterampilan untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan selama di Lembaga Pemasyarakatan serta kendala yang dihadapi dalam hal pemenuhan hak tersebut.

F. Batasan Konsep

Suatu penelitian ilmiah di dalamnya perlu ada kejelasan mengenai istilah yang dipakai dalam penelitian agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara berbagai pihak yang nantinya akan menyulitkan pemahaman sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan:

1. Pembinaan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
2. Sistem Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (2) tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemasyarakatan dalam tata peradilan pidana, sebagai sistem maka pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

3. Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (7) adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
4. Hak adalah wewenang menurut hukum.⁶ Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusuma, S.H., hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁷
5. Hak narapidana adalah wewenang atau kepentingan menurut hukum dan dilindungi oleh hukum yang diberikan kepada terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan.
6. Upah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 29 ayat (1) adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan.
7. Premi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 29 ayat (1) adalah imbalan jasa yang

⁶Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 382.

⁷Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 41.

diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil memproduksi.

Jadi dapat ditarik kesimpulan secara utuh mengenai batasan konsep yang akan diteliti adalah kepentingan atau wewenang yang dimiliki perorangan yang diharapkan untuk dipenuhi, atas pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan oleh narapidana yang hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁸ Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁹ Hal senada juga dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum

⁸Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 51.

yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹⁰

2. Sumber Data

Yaitu bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang akan diajukan.¹¹ Bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif:

a. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹² Terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan dokumen resmi Negara, yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

¹⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.

¹¹Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *op. cit.* hlm. 41.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 139.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- g) Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, surat kabar (koran), dan berita internet.¹³

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari Kamus Hukum dan kamus-kamus lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁴

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu kegiatan membaca, mencermati, mengenali, dan membahas bahan bacaan. Bahan pustaka pada dasarnya merupakan sumber dari

¹³Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *op. cit.* hlm. 43 dan hlm. 157.

¹⁴S. W. Endah Cahyawati, *Metodologi Penelitian Dan Metodologi Penulisan Hukum*, bahan kuliah Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

dari gudang ilmu pengetahuan (teori, konsep, variabel, hubungan variabel, maupun kenyataan hasil penelitian).¹⁵

b. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau nara sumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁶ Dalam penelitian hukum normatif ini, wawancara dilakukan terhadap nara sumber. Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita kaji.¹⁷ Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana yang bersangkutan.

4. Metode Analisis

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹⁸

a. Data yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis berdasarkan kualitas atau nilai atau keadaan data yang sebenarnya (unsur-unsur hukum) sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.¹⁹

b. Untuk mengambil kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif adalah metode berfikir dalam

¹⁵Ibid.

¹⁶Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, op. cit., hlm. 161.

¹⁷Ibid., hlm. 175.

¹⁸<http://cuplis.net/>, *Data dan Analisis Data*, (Last resived 07/04/2009), 27 Maret 2011.

¹⁹S. W. Endah Cahyowati, op. cit.

menganalisis bahan hukum untuk mengambil kesimpulan dari umum-khusus.²⁰

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II : Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta

A. Tinjauan Tentang Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan

Dalam sub bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang narapidana, pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan.

B. Hak Narapidana Mendapatkan Upah atau Premi Atas Pekerjaan yang Dilakukan

Dalam sub bab ini berisi tentang peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai hak narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan selain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

²⁰Ibid.

C. Pelaksanaan Pemberian Upah atau Premi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta

Dalam sub bab ini berisi tentang hasil wawancara dengan Narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta dan hasil wawancara dengan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

D. Kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak narapidana mendapatkan upah atau premi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta

Dalam sub bab ini berisi kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan hukum yang berisi mengenai kesimpulan yang diambil dari penyusunan pokok bahasan yang diangkat untuk dapat menjawab identifikasi masalah dan membuat saran-saran terhadap masalah pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta khususnya hak mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.